

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kerapatan Adat Nagari Sarilamak berkedudukan sebagai fasilitator, karena organisasi adat yang diakui oleh pemerintah hingga hari ini masih tetap Kerapatan Adat Nagari (KAN), meskipun dalam Undang-Undang yang lebih tinggi organisasi adat yang diakui adalah lembaga peradilan adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi dalam pemerintahan nagari. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Syaiful Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Sarilamak yang saya wawancarai pada tanggal 15 Januari 2023
2. Selain menyelesaikan sengketa mengenai harta pusaka, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Sarilamak juga melakukan kegiatan pelatihan, dan sosialisasi mengenai adat istiadat untuk melestarikan adat dan budaya di Kenagarian Sarilamak. Dalam melakukan kegiatan pelatihan, kegiatan

dan sosialisasi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendapatkan kendala dalam segi pendanaan. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran dana nagari untuk melaksanakan pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang adat istiadat ini.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:
 - a. Membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan BAMUS.
 - b. Melakukan pembahasan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan BAMUS.
 - c. Menyediakan forum komunikasi dalam Pemerintahan Nagari Sarilamak, dan melakukan pengawasan serta pelaksanaan terhadap adat istiadat dan budaya di Nagari Sarilamak.

B. SARAN

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak membuat pelatihan, bimbingan atau pembinaan terhadap pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta *Niniak Mamak* dapat dilaksanakan tanpa hambatan supaya adat istiadat di Nagari Sarilamak tetap terjaga dari generasi ke generasi.

2. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak dapat menyediakan dana khusus untuk kelancaran dalam melaksanakan pelatihan, kegiatan serta sosialisasi mengenai adat istiadat di Nagari Sarilamak.
3. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak tetap melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membuat dan membahas Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari dan BAMUS, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang memiliki banyak interaksi dengan masyarakat Nagari Sarilamak.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdurrahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, H. Z. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As Suhaiti Arief, 2007, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2)*. Universitas Bung Hatta, Padang.
- Atmosudirdjo, P. S, 1994, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- G. Setrya, Nugraha, R. M. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karima.
- Helmy Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Kamal, H., 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.

Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, HuMa, Jakarta.

M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, PT.Alumi:Bandung.

Mahmud Marzuki. P, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Otong, Rosadi, 2004, *Hukum Tata Negara Indonesia : Teori dan Praktek (Naskah Penulisan Buku Untuk Teks Perguruan Tinggi)*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya.

S. Prajudi, Atmosudirdji, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty:Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa:Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kurnia Esa:Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti:Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

3. SUMBER LAIN

Abdul Kadir, 2018, “Pengertian Pemerintahan”, <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/362/2018/01/BAB-I.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 Pukul 20.15 WIB.

Andre. A, 2021, “Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Perspektif Siyasa Dusturiyyah”.

- Aristo Evandy A. Barlian, 2016, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Hukum* Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, 608.
- Azra, F. V., 2017, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008”, *Diponegoro Law Journal*, 2.
- B Bustamin, P. S. 2021. “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas (Cerebral Palsy) di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy Sumatera Barat”. *Jurnal Pengabdian Publik*.
- Bariun, O. L, 2015, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan”. *Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin*.
- Barlian, A. E, 2016, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Peundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum”. *Jurnal Hukum*.
- Hidayatul, I, 2021, “Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Situmbuk”. *Skripsi*.

- Ikhsan Fadillah, 2019, “Kedudukan Peradilan Adat Setelah Berlakunya Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari”, Program Sarjana, Universitas Andalas, Padang.
- Jefry, 2022, Mei-Agustus. “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasa Dusturiya”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3, 327.
- La Ode Barium, 2015, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala daerah Yang Berkeadilan”, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Maghfira, S, 2020, “Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Limo Kaun dan Nagari Pasir Laweh)”. *Riau Law Journal*.
- Safitri, M. L, 2014, “Adat Pemerintah Daerah; Panduan Penyusun Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”. Jakarta: Epistema Institute.
- Yunika, A. P, 2019, “Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan Nusantara”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Velly, Farhana, A., 2017, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008”, *Diponegoro Law Journal*.

LAMPIRAN I : DATA DIRI INFORMAN PENELITIAN

Nama Lengkap : Syaiful Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA/SMK Sederajat
Profesi/Jabatan : Ketua KAN Kenagarian Sarilamak
Alamat : Jorong Aie Putih, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

LAMPIRAN II : DOKUMENTASI

 **PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR
No.008/SP-MP/DPMPSTSP/1/2023

Tanjung Pati, 03 Januari 2023


Kepada Yth :
Sdr. Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Bunga Aulia Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 27 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Pulutan Nag. Koto Tuo Kecamatan Harau

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dengan judul "**Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota**".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota
Plt. Sekretaris

IRWANSYAH, SH
NIP.19711226 199703 1 004


Tembusan;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Arsip

Gambar 2.1 Surat Pengantar Penelitian PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota



Gambar 2.2. Bapak Syaiful Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang (Ketua Kerapatan Adat Nagari Sarilamak) bersama Penulis



Gambar 2.3 Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Sarilamak